



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 33 TAHUN 2011

TENTANG

PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA (SWASTA YANG BEKERJASAMA) DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pemberian perlindungan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu, serta mempercepat pencapaian Millenium Development Goals (MDGs);
 - b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan jasa pelayanan kesehatan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan dana jaminan persalinan (Jampersal) pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan jejaringnya (swasta yang bekerjasama) di Kota Denpasar tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Instalasi Kesehatan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes.PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) PADA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA (SWASTA YANG BEKERJASAMA) DI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar

4. Jaminan Persalinan adalah Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan baru lahir
5. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Tim Pengelola jamkesmas dan BOK Kota Denpasar dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan
6. Fasilitas kesehatan adalah institusi kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI dan swasta

Pasal 2

Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan dana jaminan persalinan (Jampersal) ditetapkan sebagai berikut :

1. Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kota Denpasar, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.
2. Dana hasil pendapatan Puskesmas tersebut disetorkan dan tercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Puskesmas, tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya. Jasa pelayanan kesehatan dibayarkan sebesar:
 - a. Jamkesmas : jasa pelayanan tenaga kesehatan 50%
 - b. Jampersal : jasa pelayanan tenaga kesehatan 75%

Pasal 3

Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut, termasuk Bidan Praktik Swasta, Dokter Praktik Swasta, Klinik Bersalin dan sebagainya.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2011

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA